

Penguatan Hukum Kekerasan Gender Desa Merak Batin Wujud Pencapaian Goals 5 SDGs Pembangunan Berkelanjutan

Fristia Berdian Tamza^{1*}, Rika Septiana², Dona Raisa Monica³, Budi Rizki Husin⁴,
Diah Gustiniati Maulani⁵, Firkanefi Firkanefi⁶

^{1,3,4,5,6}Universitas Lampung

²Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia

*Corresponding author, e-mail: fristia.berdian@fh.unila.ac.id.

Abstrak

Kekerasan berbasis gender (KGB) merupakan permasalahan serius yang terus meningkat di Indonesia, dengan laporan Komnas Perempuan menyebutkan kenaikan 50% pada tahun 2022, mencapai 339.782 kasus. Desa Merak Batin menghadapi tantangan serupa akibat kurangnya kesadaran masyarakat dan dominasi budaya patriarki yang melekat pada masyarakat dan kurangnya pemahaman mengenai KGB. Pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dari KGB. Pengabdian ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dari KGB. Melalui serangkaian penyuluhan, pelatihan, dan diskusi kelompok yang melibatkan berbagai elemen masyarakat desa, terjadi peningkatan kesadaran mengenai KGB dan upaya perlindungan perempuan. Pengabdian ini memiliki kebaruan berupa integrasi pendekatan hukum dengan pemberdayaan sosial yang belum banyak diadopsi dalam pengabdian serupa di wilayah pedesaan di Bandar Lampung. Melalui serangkaian penyuluhan, pelatihan, dan diskusi kelompok yang melibatkan berbagai elemen masyarakat desa, terjadi pemberdayaan perempuan dan masyarakat kemudian di ikuti dengan peningkatan kesadaran mengenai KGB dan upaya perlindungan perempuan di Desa Merak Batin. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender masih rendah, terutama akibat budaya patriarki yang kuat. Namun, dengan adanya interaksi aktif melalui pengabdian ini, masyarakat mulai berkomitmen untuk melakukan tindakan preventif dan melibatkan diri dalam upaya pencegahan KGB. Kedepannya, tim pengabdian berencana melanjutkan program pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial untuk meminimalisir kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender di masa mendatang.

Kata Kunci: KGB; Perlindungan Hukum; Pemberdayaan Perempuan.

Abstract

Gender-based violence (KGB) remains a serious and escalating issue in Indonesia, with reports from Komnas Perempuan indicating a 50% increase in cases in 2022, reaching 339,782 incidents. Merak Batin Village faces similar challenges due to low public awareness, a deeply rooted patriarchal culture, and a lack of understanding regarding KGB. This community service program aims to strengthen legal awareness and enhance public consciousness on the importance of protecting women from KGB. Through a series of educational sessions, training, and focus group discussions involving various elements of the village community, there has been a noticeable improvement in awareness of KGB issues and efforts to protect women. The novelty of this program lies in the integration of a legal approach with social empowerment, a combination that has rarely been applied in similar community service activities in rural areas of Bandar Lampung. This integrated approach has empowered both women and the broader community, followed by an increase in awareness and preventive actions against KGB in Merak Batin Village. The results indicate that public awareness of gender-based violence remains low, primarily due to the strong influence of patriarchal norms. However, through active engagement in this program, the community has begun to commit to preventive measures and participation in KGB prevention efforts. In the future, the service team plans to continue economic and social empowerment programs for women to reduce their vulnerability to gender-based violence.

Keywords: KGB; Legal Protection; Women's Empowerment.

How to Cite: Tamza, F. B. et al. (2025). Penguatan Hukum Kekerasan Gender Desa Merak Batin Wujud Pencapaian Goals 5 SDGs Pembangunan Berkelanjutan. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 433-442.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2025 by author.

Pendahuluan

Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu tantangan serius dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 target yang secara menyeluruh terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan yang ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Dalam pilar sosial SDGs, (Sudirman & Susilawaty, 2022) salah satu tujuan yang diusung adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan yang tercantum dalam tujuan nomor 5. Fokus pada kesetaraan gender dalam SDGs ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan dalam mengatasi ketidaksetaraan gender selama periode lima belas tahun sebelumnya, yang diwakili oleh Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) (Palulungan, 2020).

Kesetaraan gender merupakan isu yang mendapatkan prioritas tinggi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari total 17 tujuan dan 169 target yang ditetapkan dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018), sebanyak 16 tujuan dan 91 target secara langsung berkaitan dengan kesetaraan gender dan hak asasi perempuan (Rasyidah & Ismiati, 2022). Fakta ini menunjukkan bahwa peran perempuan memiliki posisi yang krusial dan menjadi pilar utama dalam meraih tujuan pembangunan berkelanjutan (Lukman, 2024). Sebagai dua sisi mata uang, perempuan juga dapat menggunakan SDGs sebagai sarana untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta memastikan pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk penghapusan segala bentuk kekerasan (Bappenas, 2023).

Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan terhadap seseorang semata-mata karena ia adalah perempuan, yang berakibat pada penderitaan baik secara fisik, psikologis, maupun seksual, termasuk ancaman, pemaksaan, dan pelanggaran hak secara sewenang-wenang. Konsep kekerasan terhadap perempuan, dalam perspektif feminis, sering diartikan sebagai kekerasan berbasis gender (Harnoko, 2012). Kesamaan ini tidak muncul tanpa alasan karena kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi dapat dikaitkan dengan ketidaksetaraan dalam relasi gender. Dalam relasi ini, perempuan cenderung menduduki posisi subordinasi di bawah laki-laki yang memiliki kekuatan lebih besar (Purwanti, 2020). Di Indonesia sendiri, kekerasan terhadap gender menjadi permasalahan yang tak kunjung berakhir, bahkan malah semakin menjadi. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, tahun 2022 merupakan tahun tertinggi jumlah kasusnya sepanjang 10 tahun terakhir. Sebanyak 339.782 dari total pengaduan adalah kekerasan berbasis gender (KBG), yang 3442 di antaranya diadukan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus (Kusuma et al., 2023).

Berdasarkan grafik di bawah ini, terjadi peningkatan secara signifikan terhadap kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia. Sepanjang tahun 2021 terdapat sebanyak 338.496 kasus kekerasan terhadap gender, meningkat sebesar 50% dari 226.062 kasus tahun 2020. Angka tersebut diperoleh dari laporan Komnas Perempuan, laporan pelayanan dan data Badan Peradilan Agama (BADILAG). Lonjakan tajam kasus kekerasan berbasis gender berasal dari data BADILAG yang menunjukkan peningkatan sebesar 80% dari 2.134 kasus di tahun 2020 menjadi 3.838 kasus di tahun 2021 (Catahu, 2023).



Gambar 1. Data KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Data Komnas Perempuan, Lembaga Pengadaan Layanan, dan BADILAG

Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun berbagai regulasi dan kebijakan telah diterapkan, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, implementasi di tingkat masyarakat masih menemui hambatan struktural dan kultural (Lukman, 2024). Hambatan ini terutama berkaitan dengan rendahnya literasi hukum masyarakat desa, terbatasnya akses terhadap layanan perlindungan perempuan, serta kuatnya pengaruh budaya patriarki yang menganggap kekerasan sebagai bagian dari dinamika rumah tangga yang wajar (Rodliyah et al., 2024).

Peningkatan angka kasus kekerasan berbasis gender menjadi tantangan sekaligus rintangan yang dihadapi oleh negara Indonesia dalam mencapai kesetaraan gender yang dicanangkan dalam tujuan ke 5 agenda pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*. Peningkatan signifikan dalam kekerasan berbasis gender dipengaruhi oleh banyak faktor dalam berbagai konteks. Secara umum konteks yang diakui berperan besar dalam terjadinya kekerasan berbasis gender adalah adanya ketimpangan relasi kuasa yang telah dibangun secara sosial. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah maupun masyarakat secara umum untuk mengakhiri setiap kekerasan berbasis gender (Kania, 2016).

Kekerasan berbasis gender merupakan permasalahan serius yang masih menjadi tantangan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di tingkat pemerintahan desa. Desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan terkecil di dalam wilayah negara jika ditinjau dari besaran lingkup pemerintahannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan definisi baku mengenai Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam paradigma baru tersebut, Desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Dalam konteks ini, pemerintah telah mengundang berbagai produk kebijakan, termasuk kebijakan dan regulasi untuk mengakselerasi pembangunan desa pada era ini. Semua upaya tersebut dilakukan dengan tujuan mewujudkan desa yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, keberhasilan pembangunan desa tidak dapat dicapai sepenuhnya tanpa mengatasi permasalahan kekerasan berbasis gender yang masih marak terjadi di lingkup desa. Sejalan dengan semangat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, pemahaman dan peningkatan pengetahuan mengenai kekerasan berbasis gender di tingkat desa menjadi sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa peran perempuan di desa diakui dan dihormati, serta untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semuaarganya. Isu-isu ini perlu menjadi fokus utama dalam penyusunan kebijakan dan implementasi program pembangunan desa guna mencapai tujuan kelima pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian oleh Angelina Aurera (2024) juga menegaskan bahwa program pemberdayaan perempuan berbasis komunitas di tingkat desa dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-haknya serta kemampuan untuk melindungi diri dari kekerasan. Selain itu, keterlibatan perangkat desa, tokoh adat, pemuka agama, dan komunitas desa dalam kampanye anti-kekerasan terbukti efektif dalam merubah norma sosial yang selama ini membenarkan praktik kekerasan terhadap perempuan.

Desa Merak Batin, Kecamatan Natar yang merupakan mitra pengabdian ini yang tidak terkecuali perlu dilakukan upaya penguatan hukum terkait Kekerasan Berbasis Gender. Hal ini untuk menghindari adanya dampak negatif dari tidak adanya perlindungan hukum yang memadai, yakni kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks inilah, pengabdian ini menjadi sangat relevan. Desa Merak Batin membutuhkan akses terhadap informasi hukum yang lebih untuk menghindari adanya peningkatan kasus KGB. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk memperkuat kerangka hukum yang ada dan meningkatkan perlindungan perempuan di tingkat pemerintahan desa sehingga tujuan ke 5 agenda pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* dapat tercapai. Dalam hal ini tim peneliti perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan aparat desa agar solusi yang dihasilkan lebih terarah dan berkelanjutan.

Desa Merak Batin, Kecamatan Natar yang menjadi sasaran dalam pengabdian kali ini memiliki permasalahan seputar kesetaraan gender. Tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat adalah ketidakpahaman dan ketidakpedulian masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender (KGB). Norma-norma sosial dan budaya patriarki menciptakan lingkungan dimana seringkali korban tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Belum lagi keterbatasan hukum dan perlindungan hukum yang didapati belum mampu diberikan kepada perempuan di tingkat desa juga menjadi hambatan lainnya.

Kurangnya kesadaran kesetaraan gender masih menjadi permasalahan serius di Desa Merak Batin. *Stereotip* gender masih memengaruhi persepsi masyarakat, sehingga membutuhkan pendidikan dan kesadaran untuk menciptakan pemahaman bahwa kesetaraan gender adalah hak dasar setiap individu. Berkaca dari permasalahan mitra tersebut maka kegiatan pengabdian ini difokuskan pada peningkatan kesadaran, pemahaman, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender di Desa Merak Batin,

Kecamatan Natar. Secara eksplisit, tujuan dari program pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Merak Batin mengenai konsep kesetaraan gender dan pentingnya pencegahan kekerasan berbasis gender, kemudian memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam perlindungan hukum terhadap kekerasan berbasis gender, disamping itu tim pengabdian juga mencoba memberdayakan perempuan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri agar mampu melindungi diri dari potensi kekerasan dengan temu dialog komunitas, serta membangun komitmen dengan perangkat Desa Merak Batin untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan setara gender. Oleh karena itu diperlukan kegiatan edukasi baik itu berupa penyuluhan, kampanye, ceramah, atau media apapun yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekerasan berbasis gender.

Metode Pelaksanaan

Pendekatan metodologi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar adalah penyuluhan dan partisipasi masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif (Sugiyono, 2017). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam (Hardani et al., 2020) mengenai permasalahan KBG di Desa Merak Batin, sementara pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dampak kegiatan secara statistik, melibatkan survei, dan analisis data kuantitatif (Muhajirin et al., 2024).

Menurut Rizky Dewi, dkk pendekatan partisipatif dalam pengabdian kepada masyarakat sangat efektif untuk mendorong perubahan perilaku karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses identifikasi masalah hingga pencarian solusi, sehingga terjadi proses internalisasi pengetahuan (Maulina et al., 2024). Selain itu, metode penyuluhan berbasis kelompok diskusi terarah juga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran karena memfasilitasi pertukaran pengalaman antar anggota komunitas (Danuri & Maisaroh, 2019) yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Merak Batin.

Metode pelaksanaan kegiatan ini dirancang untuk mencakup kegiatan penyuluhan, penguatan hukum, perubahan sikap, dan kolaborasi aktif. Pengabdian ini sendiri nantinya akan melibatkan: (1) Sosialisasi Publik: tim pengabdian akan melakukan sosialisasi hasil riset melalui sosialisasi, ceramah, seminar, dan forum terbuka, membuka ruang diskusi dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap KBG. (2) Panduan Perlindungan Hukum: Mencetak panduan praktis tentang "Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender" untuk memberikan informasi dan saran kepada masyarakat tentang cara melindungi diri dari kekerasan berbasis gender serta langkah-langkah yang dapat diambil. (3) Pelatihan dan Workshop: Mengadakan pelatihan dan workshop dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat desa, aparat hukum setempat, dan komunitas perempuan, untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan dalam menghadapi KBG.

Selain itu, penerapan metode *Community-Based Participatory Research* (CBPR) juga dipertimbangkan dalam pengabdian ini, karena pendekatan ini diyakini mampu membangun hubungan yang kuat antara tim pengabdian dengan Desa Merak Batin, memungkinkan terciptanya solusi yang berbasis pada kebutuhan lokal dan budaya masyarakat desa (Afandi et al., 2022). Dalam konteks ini, pelibatan aktif masyarakat desa, ibu-ibu PKK, pemuda-pemudi desa, majelis ta'lim, serta tokoh desa dipandang strategis untuk menumbuhkan partisipasi sukarela, dan komitmen jangka panjang dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender di lingkungan masyarakat Desa Merak Batin. Selain itu, keterlibatan para pemangku kepentingan lokal diharapkan dapat mempercepat proses internalisasi nilai-nilai kesetaraan gender dan mendorong perubahan sikap masyarakat terhadap isu kekerasan berbasis gender. Dengan demikian, program pengabdian ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan saja, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Prosedur kerja yang akan dilakukan untuk mendukung realisasi yang ditawarkan adalah dengan membagi tim pengabdian pada tim-tim tertentu dengan peranan dan tanggungjawab tersendiri. Ketua tim akan bertindak sebagai organisator dan pemateri utama dalam kegiatan pengabdian ini, sedangkan anggota tim akan bertindak sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pelatihan di tingkat masyarakat dan pemerintah desa. Selain tim pengabdian, kegiatan ini juga akan melibatkan dua orang mahasiswa untuk membantu proses kelancaran administrasi dan membantu tim pengabdian dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian. Alumni juga akan dilibatkan dalam pengabdian ini karena memiliki kontribusi dalam perancangan, penyusunan, dan pelaksanaan pengabdian sesuai dengan output yang diwajibkan dalam pengabdian. Kegiatan ini akan melibatkan anggota Aparatur desa dan pemerintah desa di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar. Adapun tersebut akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini ialah Perangkat Desa, Ibu-Ibu PKK Desa Merak Batin, Ibu-ibu Majelis Ta'lim, komunitas perempuan, serta masyarakat desa yang terpilih yang ada di Desa Merak Batin.

Pada tahap pertama, dilakukan identifikasi permasalahan KBG di Desa Merak Batin. Tim peneliti akan berinteraksi dengan masyarakat, aparat desa, dan pemuda pemudi desa terkait untuk memahami secara

mendalam konteks dan karakteristik kekerasan yang dialami perempuan di tingkat desa. Setelah identifikasi permasalahan, perencanaan kegiatan akan dilakukan dengan merumuskan strategi dan pendekatan yang tepat. Penentuan lokasi kegiatan, target peserta, serta metode penyuluhan dan pelatihan akan menjadi fokus dalam tahap ini.

Selanjutnya, akan diadakan workshop dan diskusi kelompok dengan melibatkan perangkat desa, para ibu-ibu dan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Tujuan kegiatan ini adalah mendiskusikan persoalan konkret terkait kekerasan berbasis gender.

Kegiatan selanjutnya ialah kegiatan implementasi akan mencakup penyelenggaraan penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi kesadaran pentingnya kesetaraan gender, bahaya kekerasan gender di Desa Merak Batin. Tim peneliti akan bekerja sama dengan perangkat desa, komunitas perempuan, dan lembaga terkait untuk menyampaikan materi, mengorganisir workshop, serta menyebarkan informasi mengenai penguatan hukum dan perlindungan bagi perempuan.

Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mendalam tentang kekerasan berbasis gender, dampaknya, serta peran masyarakat dalam pencegahan. Diskusi dan tanya jawab akan menjadi bagian integral dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran. Setiap tahap kegiatan akan dievaluasi dan dipantau secara berkala. Survei, wawancara, dan analisis data akan dilakukan untuk mengukur dampak positif kegiatan terhadap kesadaran masyarakat, penguatan hukum, dan perubahan sikap gender. Tim pengabdian akan terus memantau implementasi pelaksanaan perlindungan kekerasan berbasis gender dan juga implementasi kesadaran gender tersebut, dengan mengumpulkan umpan balik dari masyarakat, dan mengevaluasi sejauh mana tujuan penguatan hukum terhadap kekerasan berbasis gender tercapai. Maka hasil evaluasi akan digunakan untuk peningkatan berkelanjutan dan perbaikan kegiatan selanjutnya.

Hasil dan Pembahasan

Pengabdian ini pada dasarnya berangkat dari hasil penelitian tim yang dilakukan tahun 2023 lalu dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Sebagai Kejahatan Transnasional Di Indonesia”. Hasil riset ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengatasi tantangan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender secara daring. Tentu hal ini masih menjadi pemahaman yang linier dan juga menjadi diseminasi yang diperlukan dalam upaya Penguatan Hukum Terhadap Kekerasan Berbasis Gender: Upaya Perlindungan Perempuan di Desa Merak Batin, dan dalam mewujudkan Pencapaian Goal 5 Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pengabdian ini bertujuan untuk menyebarkan hasil riset kepada masyarakat Desa Merak Batin dan sekitarnya dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman mereka terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk yang terjadi secara di dalam kehidupan masyarakat desa.

Berdasarkan realitas tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini penting dilakukan untuk memastikan meningkatnya kemampuan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan kekerasan berbasis gender. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam kegiatan ini untuk memastikan adanya kesadaran kolektif terhadap pentingnya perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan. Penyuluhan dan transfer pengetahuan yang akan dilakukan dalam kegiatan ini juga diharapkan dapat membentuk pola pikir masyarakat yang lebih responsif terhadap isu kekerasan berbasis gender. Dengan demikian Pencapaian Goal 5 Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan terwujud. Pendekatan ini sejalan dengan *Community-Based Participatory Research* (CBPR), yang menekankan kolaborasi masyarakat dan peneliti dalam merancang solusi (Afandi et al., 2022). Strategi pelibatan masyarakat sangat penting. Berdasarkan Modise, dkk pelibatan masyarakat secara holistik akan lebih efektif mengubah norma lokal yang membenarkan kekerasan (Modise, 2022). Pendekatan *women empowerment* juga penting turut diadopsi berdasarkan teori pemberdayaan oleh Siscawati, yang menyatakan bahwa peningkatan pemberdayaan akan mampu mengurangi kerentanan terhadap KBG (Siscawati et al., 2019).

Penyuluhan menjadi inti pelaksanaan pengabdian, Tim melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai materi definisi, bentuk, hukum, dan strategi preventif KBG. Selain itu, integrasi hukum lokal dan nasional dikuatkan melalui pengenalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Komponen penyuluhan dan diskusi diadakan menggunakan metode FGD.

Kegiatan pengabdian ini mengambil rentang waktu dari bulan April sampai Agustus tahun 2024. Kurang lebih dalam rentang waktu 5 (lima) bulan, keseluruhan tahapan kegiatan mulai dari proses persiapan hingga pelaporan akan dilaksanakan. Kegiatan pengabdian ini mengambil lokasi secara umum di wilayah

Desa Merak Batin dan di Bandar Lampung. Secara spesifik kegiatan ini dilaksanakan di Desa Merak Batin. Tahapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan yang dilaksanakan di lingkup khususnya di Desa Merak Batin ini telah melalui beberapa tahapan.



Gambar 2. Foto tahapan persiapan dan Pengenalan Tim Pengabdian kepada Desa Merak Batin

Tahapan pertama adalah tahapan persiapan. Tahap ini mencakup komunikasi dengan mitra dan pihak terkait serta termasuk survei ke lokasi. Komunikasi yang dibangun dengan pihak terkait bertujuan agar dalam proses kegiatan, mitra maupun pihak terkait dapat dilibatkan secara simultan (Ardhoyo, 2015). Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pengabdian yang dilakukan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan penyuluhan, *workshop*, dan diskusi (Afandi et al., 2022). Pada tahap ini dapat dipetakan upaya yang dilakukan agar terdapat peningkatan kesadaran, penguatan aspek hukum, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapi kekerasan seksual wujud Pencapaian Goal 5 (Choironi, 2023) Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan memaparkan materi mengenai pengertian dan bentuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG), peran hukum dalam melindungi perempuan, upaya pencegahan, dan upaya penanganan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender (KBG). Tujuan utama dari kegiatan penyuluhan ini selain meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai maraknya isu Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Merak Batin mengenai bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh perempuan apabila mengalami kekerasan. Upaya penanganan sebagai upaya represif atas terjadinya kekerasan terhadap perempuan diantaranya adalah: (1) memberikan layanan pendampingan dan psikososial bagi korban KBG; (2) membantu korban KBG dalam mengakses keadilan hukum; (3) memberikan rehabilitasi dan pemulihan bagi korban KBG; (4) dan melakukan advokasi dan edukasi tentang KBG kepada aparat penegak hukum (Siregar, 2020).

Tidak hanya upaya represif atau penanganan yang diperkenalkan kepada masyarakat melainkan juga pentingnya upaya preventif yang fungsinya adalah mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Beberapa upaya penanganan yang dapat dilakukan adalah (1) meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang KBG; (2) Membangun budaya toleransi dan saling menghormati antar gender; (3) memberdayakan perempuan secara ekonomi dan sosial; dan (4) membentuk komunitas dan jaringan anti KBG (Wahid & Irfan, 2001).

Tidak hanya dua pokok materi di atas, materi yang tidak kalah penting diberikan adalah pemahaman dasar mengenai kekerasan berbasis gender. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat maka poin pentingnya adalah mengedukasi masyarakat terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender adalah segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain berdasarkan perbedaan gender yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerugian fisik, psikis, seksual, dan/atau kerugian ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hubungan keluarga, pacaran, perkawinan, maupun dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan berbasis gender dapat terjadi dimana saja seperti di rumah, tempat kerja, sekolah, tempat umum, bahkan dunia *online* (Ong, 2021).

Masyarakat juga harus memahami tindakan atau perbuatan apa saja yang dapat digolongkan kedalam kekerasan terhadap gender. Bentuk kekerasan fisik misalnya adalah memukul, menampar, menendang, mendorong, mencekik, membakar, dan lain sebagainya dimana dampaknya berupa luka fisik seperti luka dan memar. Kemudian kekerasan yang menyerang psikis biasanya berupa perbuatan menghina, mencaci maki, mengancam, mengintimidasi, dan lain sebagainya dimana dampaknya lebih kepada kondisi

emosional dan psikologis seseorang seperti depresi, kecemasan yang berlebihan, trauma, dan PTSD (Saputro, 2018).

Selanjutnya adalah kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual, dan lain sebagainya. Bahkan dampak yang ditimbulkan tidak hanya dampak fisik namun juga dampak psikologis. Terakhir adalah bentuk kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi dapat terjadi dalam bentuk eksploitasi ekonomi perampasan harta benda, penelantaran keluarga, dan lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah kehilangan pendapatan, kemiskinan, dan ketergantungan pada orang lain. Apapun bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan tetap menimbulkan dampak tersendiri.



Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi Tim Pengabdian kepada Desa Merak Batin



Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi Tim Pengabdian kepada Desa Merak Batin

Selama kegiatan sosialisasi di Desa, tim pengabdian mengutamakan interaksi yang aktif dengan masyarakat melalui sesi tanya jawab dan sharing. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi secara efektif, tetapi juga untuk mendorong diskusi yang mendalam dan keterlibatan aktif dari seluruh komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender (KBG). Hal ini terbukti pada saat penyuluhan berlangsung, di mana partisipasi masyarakat sangat aktif. Mereka dengan antusias mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan, seperti bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda KBG di lingkungan Desa dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk melindungi korban KGB.

Diskusi juga melibatkan berbagi pengalaman langsung dari masyarakat tentang tantangan yang di hadapi dalam konteks KBG dan ide-ide tentang bagaimana meningkatkan kesadaran serta respons kolektif terhadap isu ini. Peserta sosialisasi berkomitmen untuk memahami dampak yang luas dari KBG tidak hanya pada korban langsung tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan, seperti stigma sosial dan hambatan akses terhadap layanan pendukung. Selain itu, kesempatan untuk berbagi cerita inspiratif tentang upaya-upaya dalam mencegah kekerasan juga menjadi momen penting dalam membangun *Stereotype* negatif yang selama ini tertanam pada masyarakat. Ini tidak hanya memperkuat solidaritas dalam komunitas tetapi juga mengilhami harapan akan perubahan positif yang dapat dicapai melalui kerja sama yang berkelanjutan.

Kegiatan sosialisasi ini mencerminkan pentingnya pendekatan partisipatif dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks seperti KBG, di mana pembangunan kapasitas masyarakat untuk bertindak menjadi kunci keberhasilan. Dengan terus mengedepankan interaksi yang inklusif dan mendalam seperti ini, diharapkan masyarakat Desa dapat terus berperan aktif dalam memperkuat perlindungan terhadap korban dan pencegahan kekerasan berbasis gender secara lebih luas.

Pada penyuluhan juga diberikan materi mengenai peran hukum dalam melindungi perempuan dari kekerasan berbasis seksual. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap kekerasan yang korbannya adalah perempuan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peraturan perundang-undangan tersebut akan memberikan hak dan perlindungan bagi korban termasuk hak untuk mendapatkan akses keadilan, rehabilitasi, dan kompensasi.

Pembahasan yang komprehensif mengenai kekerasan berbasis gender (KBG) di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, menunjukkan kompleksitas dan urgensi isu ini dalam konteks Pemerintahan Desa. Dalam kegiatan pengabdian ini, fokus utama adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap KBG serta menguatkan kerangka hukum yang ada untuk perlindungan perempuan.

Pertama-tama, kegiatan penyuluhan menjadi salah satu pendekatan utama dalam mengedukasi masyarakat mengenai KBG. Penyuluhan mencakup pemahaman mendalam tentang definisi KBG, bentuk-bentuknya seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, serta dampaknya terhadap korban. Pemahaman ini penting karena seringkali korban tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami kekerasan atau bahwa tindakan tertentu dapat dikategorikan sebagai KBG. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri serta mengakses bantuan yang diperlukan.

Kedua, pengenalan terhadap peran hukum dalam melindungi perempuan dari KBG menjadi fokus penting dalam penyuluhan. Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar bagi korban untuk mendapatkan akses keadilan, rehabilitasi, dan kompensasi yang layak. Masyarakat diajak untuk memahami proses hukum yang dapat mereka tempuh dalam kasus kekerasan yang mereka alami, termasuk langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk melindungi diri dan mendapatkan keadilan.

Selain itu, pendekatan preventif juga ditekankan dalam kegiatan ini. Upaya preventif mencakup pembangunan budaya toleransi dan saling menghormati antar gender, pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan, serta pembentukan komunitas dan jaringan anti-KBG. Ini dilakukan dengan harapan dapat mengurangi insiden kekerasan dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan.

Kegiatan pelatihan dan workshop juga menjadi bagian integral dari pengabdian ini. Melalui pelatihan, anggota masyarakat, termasuk perangkat desa dan aparat hukum setempat, dilatih untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan dalam mengenali, menangani, dan melaporkan kasus KBG. Diskusi kelompok juga diselenggarakan untuk mendiskusikan kasus konkret serta strategi penanganan yang tepat.

Secara keseluruhan, pengabdian kepada masyarakat di Desa Merak Batin ini bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai KBG, tetapi juga untuk memperkuat kerangka hukum yang ada dan membangun komunitas yang responsif dan terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan desa yang lebih aman, adil, dan inklusif bagi semua warganya, sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan oleh SDGs.

Kegiatan pengabdian ini tentunya memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Merak Batin, khususnya dalam upaya Penguatan Hukum Terhadap Kekerasan Berbasis Gender. Selain itu, pengabdian ini juga memberikan kontribusi dalam penguatan kerangka hukum dan perlindungan perempuan di Desa Merak Batin dan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk melawan kekerasan berbasis gender.

Kesimpulan

Kekerasan berbasis gender merupakan tantangan serius dalam mencapai kesetaraan gender, yang juga merupakan salah satu tujuan utama Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Desa Merak Batin di Kecamatan Natar menghadapi permasalahan serupa, di mana *stereotip* dan norma-norma patriarki masih tinggi dan minimnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan menyebabkan perlunya pemahaman perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender. Program pengabdian masyarakat ini berfokus pada peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran masyarakat untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender melalui sosialisasi dan pelatihan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat desa.

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat hukum terhadap kekerasan berbasis gender di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada Goal 5, yaitu kesetaraan gender. Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan, dapat disimpulkan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender masih rendah, terutama akibat pengaruh budaya patriarki dan stereotip gender yang kuat. Oleh karena itu, sosialisasi dan penyuluhan yang intensif sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dan bagaimana cara mengatasinya. Melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan sosialusasu yang melibatkan perangkat desa, komunitas perempuan, serta masyarakat setempat, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya partisipasi masyarakat selama sesi diskusi dan komitmen untuk melakukan tindakan preventif terhadap kekerasan berbasis gender. Selain itu adanya kemauan Masyarakat Desa dalam melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai peran hukum dalam melindungi korban kekerasan berbasis gender.

Untuk pengembangan lebih lanjut, diharapkan program pengabdian ini dapat terus dilanjutkan dengan fokus pada peningkatan kolaborasi antara pemerintah desa, aparat hukum, dan lembaga perlindungan perempuan guna menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi kekerasan berbasis gender di tingkat desa. Diperlukan juga edukasi dan kampanye kesetaraan gender melalui media sosial dan komunitas lokal untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat yang tidak hanya hadir dalam penyuluhan.

Selain itu, tim pengabdian berencana dan bermaksud mengadakan program-program pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial untuk memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat, sehingga dapat meminimalisir kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender di masa mendatang. Tim juga berkomitmen untuk melanjutkan pengabdian ini pada tahun depan dengan fokus yang lebih mendalam pada pendidikan kesetaraan gender dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan.

Daftar Pustaka

- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., & Kambau, R. A. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Bandung: Unpad Press
- Ardhoyo, T. (2015). Mengelola komunikasi. *Wacana*, XIV(1), 18–44.
- Aurera, A. N. R. (2024). Efektivitas Program SDGs Desa Terhadap Kesetaraan Gender. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 4(2), 167–174.
- Bappenas. (2023). *Perempuan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*. Jakarta: Bappenas.
- Catahu, C. (2023). *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Choironi, U. (2023). Peran Kepemimpinan Ulama Perempuan di Indonesia dalam Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kesetaraan Gender (Analisis Kongres Ulama Perempuan Indonesia). Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Danuri, & Maisaroh, S. (2019). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Banguntapan Bantul DI Yogyakarta.
- Rasyidah, R. & Ismiati, I. (2022). Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (Rad-Pug) Tahun 2023 - 2026. *Pancacita*, 2(1).
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); Issue March). Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Harnoko, B. R. (2012). Dibalik Tindak Kekerasan terhadap Perempuan. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 2(1).
- Kania, D. (2016). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(4).
- Kusuma, A. A., Rahayu, E., Putri, A. A. S., Syahputro, P. M., Ketiara, K., & Noer, K. U. (2023). Meregulasi Kekerasan Seksual: Pengalaman Indonesia. <http://sciotea.caf.com>.
- Lukman, J. (2024). Pemberdayaan Perempuan Sebagai Poros Utama Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Kesetaraan, Kesejahteraan, dan Keseimbangan Lingkungan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(8), 88–97. <https://doi.org/10.62504/jimr822>
- Maulina, R. D., Puspaningrum, I. I., & Soetarto, H. (2024). Strategi Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri (Studi di Desa Lobuk Kecamatan Bluto). Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

-
- Modise, J. M. (2022). The Role of the Community in Preventing Gender-Based Violence and Femicide : A Case Study of Northern Cape Province , South Africa. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 7(6), 1800–1807.
- Muhajirin, Risnita, & Asrulla. (2024). Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Tahapan Penelitian. *Journal Genta Mulia*, 15(1), 82–92.
- Ong, P. V. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Kejahatan Kekerasan Seksual Begal Payudara. Serina III UNTAR.
- Palulungan, L. (2020). *Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
- Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung.
- Rodliyah, N., Andreas, R., Murniati, R., Mustika, D. & Kulsum, S. S. D. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat : Tantangan Terhadap Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Pesawaran, Lampung. *Al Huwiyah Journal of Woman and Children Studies*, 4(2), 172–182.
- Saputro, L. (2018). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari. *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, 6(4), 17.
- Siregar, E. (2020). Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Realitas dan Hukum. *Jurnal Hukum*, 14(1), 3.
- Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., & Anggriani, S. (2019). Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia. *Journal of Strategic and Global Studies*, 2(2), 40–63. <https://doi.org/10.7454/jsgs.v2i2.1021>
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). Kesetaraan Gender dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Suatu Reviuw Literatur Sistematis. *Journal Publicuho*, 5(4), 995–1010. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.41>
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.